



PERJANJIAN IMPLEMENTASI

ANTARA
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KECAMATAN BAITUSSALAM



TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING

Nomor : 4713/UN11.1.5/PK.01.06/2023

Nomor : 23/BPP BTSM/VIII/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **dua puluh Sembilan** bulan **sembilan**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** (29-09-2023), bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Dr. Ir. Indra, M.P.** : **KETUA JURUSAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3 Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drh. Dessy Novianti** : **KEPALA BPP KECAMATAN BAITUSSALAM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Baitussalam, beralamat di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR**

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada surat Perjanjian Kerjasama (MoA) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 347/UN11/HK.02.06/2023 dan Nomor: 520/1176/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur lebih rinci pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat antara Fakultas Pertanian USK dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Baitussalam tentang Pelaksanaan Pembelajaran Project Based Learning
- (2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk **pelaksanaan pembelajaran project based learning**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama tiga puluh hari (30) hari pada tanggal 1 s/d 31 Oktober 2023.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan ini menjadi beban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. menerima laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Project Based Learning (PjBL) di BPP Kecamatan Baitussalam dari **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan informasi terkait kegiatan pembelajaran Project Based Learning (PjBL) di BPP Kecamatan Baitussalam yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran Project Based Learning (PjBL) di BPP Kecamatan Baitussalam kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. memberi dukungan technical assistance terkait kegiatan pembelajaran Project Based Learning (PjBL) di BPP Kecamatan Baitussalam, sesuai ketentuan yang disepakati bersama;
- e. menerima aset yang dihasilkan pada kegiatan pembelajaran Project Based Learning (PjBL) di BPP Kecamatan Baitussalam.

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Project Based Learning (PjBL) di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian USK kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. mempromosikan BPP Kecamatan Baitussalam di Jurusan Agribisnis Pertanian USK;
- c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jln. Tgk. Hasan Krueng Kalee No.3, Kopelma Darusalam, Banda Aceh

U.p. : Ketua Jurusan Agribisnis

Telepon : (0651)7555269

E-mail : agribisnis@usk.ac.id



PIHAK KEDUA:

BPP Kecamatan Baitussalam

Alamat : Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar

U.p. : Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Baitussalam

Telepon : +085277273838

E-mail : dessy.novianti88@gmail.com

- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.


Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.




PIHAK PERTAMA,

Dr. Ir. Indra, M.P.
Ketua Jurusan



PIHAK KEDUA,

Drh. Dessy Novianti
Kepala BPP



Mengetahui,

Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala